



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXX, NIK 3203210204480005 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 02 April 1948, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H, Rizaldi Abdul Azis Suhadi, S.H. dan kawan Advokat pada pada Kantor Topan Nugraha, S.H & Rekan yang berkantor di Jalan Halte Maleber. Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, dan dengan Alamat domisili elektronik pada email nugraha_topan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 177/SKK/KA-TN/V/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Nomor: 1657/2279/RSK/2024/PA.Cjr berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK 3203210802760002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 08 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

XXXXX, NIK 3203212203740001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 22 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta,

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat II;

XXXXX, NIK 3203210208720001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 10 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat III;

XXXXX, NIK 3203212207740001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 22 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat IV;

XXXXX, NIK 3203210209780001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 12 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat V;

XXXXX, NIK 3203212105800001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 21 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1976, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Kuraesin Binti Rosadi, di Kampung Sadarbakti Rt.001 Rw. 001 Desa Hegarsari Kecamatan

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangbarang Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung yang bernama Rosadi Bin Atang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Masum dan Agus, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.00.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Istri Pemohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;

4. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sadarbakti Rt.001 Rw. 001 Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai anak 6 (enam) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX, Sutaryat Bin A Hodayat, XXXXX, XXXXX dan XXXXX.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan istri pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, Istri Pemohon (Kuraesin Binti Rosadi) telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Akta Kematian Nomor: 3203-KM-06032024-0033, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 06 Maret 2024;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Pengurusan santunan kematian dari PT. TASPEN (Persero) serta kepentingan pengurusan hal hal yang bersipat administrasi dan keperdataan lainnya;

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan istri Pemohon (Kuraesin Binti Rosadi) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 1976, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3203210204480005 tertanggal 25 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor 3203212005110018 tertanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Nomor B-060/KUA.10.03.15/PW.01/03/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kuraesin binti Rosadi Nomor Nomor : 3203-KM-06032024-0033 bertanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Cimalingping RT 001 RW 003 Desa Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Teman Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 17 Juni 1976 Penggugat menikah dengan Kuraesin binti Rosadi di Kampung Sadarbakti RT 001 RW 001 Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak Rosadi dan yang menjadi saksi adalah Bapak Masum dan Bapak Agus dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.00.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jeaka dan Kuraesin binti Rosadi berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Kuraesin binti Rosadi tinggal bersama di Kampung Sadarbakti RT 001 RW 001 Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Lilis Suryani Binti A.Hidayat, XXXXX, XXXXX, Wawan Setiawan Bin A.Hidayat, Tuti Hendrawati Binti A.Hidayat dan XXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
2. xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN GUnteng Regency Blok 1 RT 003 RW 017 Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Teman Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 17 Juni 1976 Penggugat menikah dengan Kuraesin binti Rosadi di Kampung Sadarbakti RT 001 RW 001 Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak Rosadi dan yang menjadi saksi adalah Bapak Masum dan Bapak Agus dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.00.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Kuraesin binti Rosadi berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



- Bahwa antara Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Kuraesin binti Rosadi tinggal bersama di Kampung Sadarbakti RT 001 RW 001 Desa Hegarsari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Lilis Suryani Binti A.Hidayat, XXXXX, XXXXX, Wawan Setiawan Bin A.Hidayat, Tuti Hendrawati Binti A.Hidayat dan XXXXX tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, pada 17 Juni 1976, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Bapak Rosadi, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.00.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Masum dan Bapak Agus, namun Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Kuraesin binti Rosadi tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Tomi Bin Enuh dan Juju Juarsih Binti Enuh sedangkan para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Kuraesin binti Rosadi dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Nomor B-060/KUA.10.03.15/PW.01/03/2024 tanggal 13 Maret 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi belum tercatat di Wilayah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kematian atas nama Kuraesin binti Rosadi Nomor Nomor : 3203-KM-06032024-0033 bertanggal 06 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Kuraesin binti Rosadi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Kuraesin binti Rosadi telah melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kabupaten Cianjur, pada 17 Juni 1976, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Bapak Rosadi, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.00.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Masum dan Bapak Agus, sebelum menikah Penggugat berstatus jejak dan Kuraesin binti Rosadi berstatus perawan, antara Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi,

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi telah menikah pada 17 Juni 1976 di Wilayah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama Bapak Rosadi, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Masum dan Bapak Agus, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.00.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus jejak dan Kuraesin binti Rosadi berstatus perawan dan antara Penggugat dan Kuraesin binti Rosadi tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Kuraesin binti Rosadi pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Lilis Suryani Binti A.Hidayat, XXXXX, XXXXX, Wawan Setiawan Bin A.Hidayat, Tuti Hendrawati Binti A.Hidayat dan XXXXX;
4. bahwa Kuraesin binti Rosadi telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat menikah dengan Kuraesin binti Rosadi pada tanggal 17 Juni 1976 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 17 Juni 1976 Masehi jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1396 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Kuraesin binti Rosadi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 1976 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1396 Hijriyah di wilayah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
 3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. dan Drs. Muslimin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	120.000,00
3. PNBP	: Rp	120.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 2279/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)